

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara relatif beragam dimana suami memprioritaskan pemenuhan sesuai kemampuan dan perkembangan keluarga, kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan dan pendidikan), dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah); istri memprioritaskan kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan keluarga, permintaan istri (kebutuhan keluarga dan pribadi), dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah).
2. Alasan suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara bahwa nafkah lahir keluarga adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi, meskipun kadar dan jenis nafkah itu tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum syariah. Nafkah lahir keluarga yang paling baik diberikan harus melihat kedudukan sosial dan kemampuan suami dan isteri, dalam arti tidak berlebih sehingga memberatkan suami dan tidak terlalu sedikit sehingga menyusahkan istri. Dalam hal apabila nafkah lahir keluarga tersebut tidak terpenuhi maka diyakini akan berdampak kurang baik yaitu keluarga hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, kurang bahagia, hilangnya wibawa suami atau bahkan terjadi perceraian.

B. Saran

Dari kesimpulan skripsi ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai hak istri (merupakan kewajiban suami) dalam perkawinan sebaiknya sejak awal sudah diberikan oleh Pemerintah dan KUA setempat agar tidak terjadi kesenjangan pemikiran suami dan istri pada khususnya dan antara masyarakat pada umumnya. Untuk itu disarankan perlu adanya pelurusan tentang asumsi bahwa perempuan (istri) yang baik adalah selalu mematuhi dan menuruti kehendak suami tanpa terkecuali sehingga asumsi ini cenderung mengabaikan hak-hak istri, oleh karena asumsi seperti ini kurang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi keluarga muslim, kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga sudah ada diatur masing-masing dalam hukum positif, yang pada dasarnya mengharapkan suami dan istri menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Bagi para suami, dengan adanya kewajiban salah satunya memenuhi nafkah lahir keluarga, maka hukumnya wajib berkerja keras mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, adapun hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Bagi para istri, seorang istri wajib menaati perintah suaminya karena pada dasarnya seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dalam hal suami belum dapat memberi nafkah yang sesuai harapan, maka sebaiknya istri bersabar atau boleh membantu ekonomi rumah tangga. Namun apabila sudah tidak sanggup lagi bersabar maka hukum positif membolehkan istri menggugat cerai suaminya dengan cara yang baik.